

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN
NIM : 2019010013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



**Oleh :
MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN
NIM : 2019010013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR
WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA**
NAMA : **MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN**
NIM : **2019010013**

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik,

Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP
NIPY : 107102020020030

Pembimbing II



Dinda Heidiyuan Agustalita, SH., MH
NIPY : 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, SH., M.Kn.
NIPY : 107102020180132



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN
2. NIM : 2019010013
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul Skripsi : KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR
WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA
6. Dosen Pembimbing I : Dr. H. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP
Dosen Pembimbing II : Dinda Heidiyuan Agustalita, SH., MH
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1	2-12-2024	Judul		
2	20-12-2024	Rumusan Masalah		
3	21-05-2025	Metode Penelitian		
4	21-05-2025	Metode Penulisan		
5	21-05-2025	Pembahasan Bab I		
6	12-06-2025	Pembahasan Bab II		
7	12-06-2025	Pembahasan Bab III		
8	12-06-2025	Pembahasan Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 12-06-2025
9. Memenuhi Syarat Diujikan Pada Tanggal :

Pembimbing I

Dr. H. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.AP
NIPY : 107102020020030

Pembimbing II

Dinda Heidiyuan Agustalita, SH., MH
NIPY : 10710202024246

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Zakiah Noer, SH., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR
WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

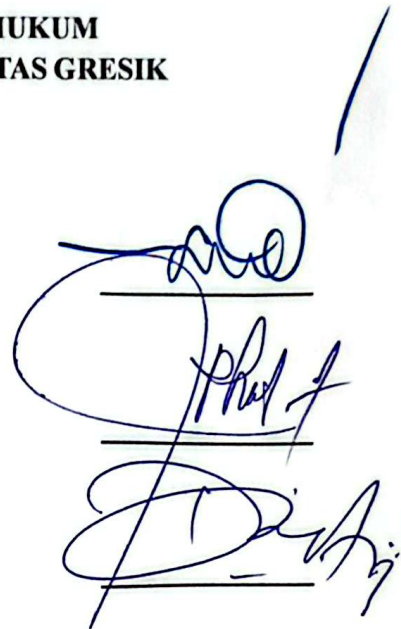
NAMA : **MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN**

NIM : **2019010013**

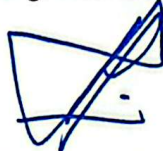
Telah dipertahankan /diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada Tanggal : 5 - Agustus - 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP
107102020020030
Ketua
2. Prihatin Effendi, S.H., M.H
107102020140082
Anggota
3. Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H
10710202024246
Anggota



Mengetahui Dekan,



Dara Puspitasari, S.H., M.H
NIPY : 107102020210170

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN
NIM : 2019010013
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR
WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



M. ADITYA ARIEF .D

NIM. 2019010013

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADITYA ARIEF DARMAWAN
NIM : 2019010013
Program Studi : Ilmu Hukum (S-1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksekutif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik,
Yang menyatakan,



M. ADITYA ARIEF .D
NIM. 2019010013

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Keabsahan Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia”** yang merupakan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh problematika terhadap fenomena perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dan dilaksanakan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Hal tersebut memicu perdebatan terkait keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri ketika pasangan tersebut kembali ke Negara Indonesia. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk menjawab serta mengatasi problematika dalam hal perkawinan beda agama.

Pada kesempatan yang baik ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kepada berbagai pihak atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes selaku Rektor Universitas Gresik;
2. Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik;
3. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Dinda Heidiyuan Agustalita, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, arahan, serta bimbingan dengan sangat baik selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Kedua orang tua yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan yang tiada henti kepada Penulis;
6. Seluruh sahabat dan teman-teman almamater Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah banyak memberikan kenangan berharga kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan hasil dari skripsi ini masih perlu disempurnakan lagi. Namun dengan segenap kekurangan dan semangat yang ada, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pembaca harap maklum dengan segala kekurangan dalam skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang baik dan pengetahuan bagi generasi muda maupun bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gresik,



M. ADITYA ARIEF .D

ABSTRAK

KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Aditya Arief Darmawan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang memiliki keyakinan agama dan kepercayaan berbeda. Menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan beda agama adalah sesuatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Hal tersebut sebagaimana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Namun dalam praktiknya, pasangan beda agama seringkali mencari solusi untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan cara melangsungkan perkawinan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Sehingga, timbul problematika terkait keabsahan perkawinan beda agama tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Historis, Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun, perkawinan beda agama masih dapat dilakukan pencatatan sepanjang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dapat dikatakan sebagai ‘penyelundupan hukum’ karena sebagai upaya untuk menghindari hukum yang seharusnya berlaku kepada pasangan beda agama tersebut, serta merupakan sebagai ‘perkawinan sipil’ yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, perkawinan tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Perkawinan; Beda Agama; Keabsahan.

ABSTRACT

THE VALIDITY OF INTERFAITH MARRIAGE OF INDONESIAN CITIZENS OUTSIDE THE JURISDICTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Muhammad Aditya Arief Darmawan

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who have different religious beliefs and faiths. According to positive law in Indonesia, interfaith marriage is something that is prohibited or not allowed. This is as stated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage which states that 'Marriage is valid if conducted according to the law of each of their religions and beliefs.' However, in practice, interfaith couples often seek solutions to still be able to perform their marriage by doing so outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia. Thus, problems arise regarding the validity of such interfaith marriages.

The research method used in this study is Normative Research. The approaches employed are Legislative Approach, Conceptual Approach, and Historical Approach.

The research results show that the regulations regarding the requirements for a valid marriage according to positive law in Indonesia refer to Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Therefore, there is no marriage outside the laws of each religion and belief. This is also emphasized in Article 40 letter (c) and Article 44 of the Compilation of Islamic Law. However, interfaith marriages can still be recorded as long as they have received a decree from the District Court. Interfaith marriages conducted abroad can be considered 'legal circumvention' as an attempt to evade the applicable laws for the interfaith couple, and it constitutes a 'civil marriage' which is not recognized in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Therefore, such marriages can be deemed invalid and can be annulled.

Keywords: *Marriage; Interfaith; Validity.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	7
1.5	Tinjauan Pustaka	7
1.5.1	Landasan Konseptual	7
1.5.1.1	Hakekat Perkawinan	7
1.5.1.2	Unsur-Unsur dan Syarat Sah Perkawinan	10
1.5.1.3	Agama Sebagai Dasar Dalam Hukum Perkawinan	12
1.5.2	Landasan Yuridis	14
1.5.2.1	Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang Perkawinan	14
1.5.2.2	Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam	16
1.5.2.3	Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia	17
1.5.3	Landasan Teori	18
1.5.3.1	Teori Hukum Keluarga	18
1.5.3.2	Teori Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Positif	20
1.5.3.3	Teori Konflik Norma	22
1.6	Penelitian Terdahulu	24
1.7	Metode Penelitian	25
1.7.1	Jenis Penelitian	25

1.7.2	Metode Pendekatan	26
1.7.3	Sumber Bahan Hukum	27
1.7.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
1.7.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	30
1.8	Sistematika Penulisan	31
BAB II	PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
2.1	Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	33
2.1.1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	33
2.1.2	Kompilasi Hukum Islam	35
2.1.3	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata	37
2.2	Interpretasi Hukum Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	40
2.3	Penetapan Pengadilan Dalam Perkawinan Beda Agama	43
2.4	Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	46
BAB III	KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI	
3.1	Praktik Perkawinan Beda Agama Oleh WNI di Luar Negeri	51
3.2	Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	53
3.3	Keabsahan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama	56
3.4	Yurisprudensi Terhadap Perkawinan Beda Agama	60
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran	65
DAFTAR BACAAN		